



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Dwi Santoso Bin Supar ;
Tempat lahir	:	Grobogan ;
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun/ 20 Desember 1999 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung Kab.Muara Enim ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Belum Bekerja ;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPAR** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**.
3. **Dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo type A54 warna hitam;
 - 1 (satu) hp merk Oppo type A12 warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo type 2007 warna biru, 1 (satu) timah rokok;**Dipergunakan dalam perkara lain an. Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik;**
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPAR Bersama-sama dengan WAHYU DARJA MANIK ANAK DARI HELDER MANIK dan SUHARDI BIN ABDULLIAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pos VI PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPAR menghubungi WAHYU DARJA MANIK ANAK DARI HELDER MANIK** untuk memesan narkotika shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh Wahyu "yo tunggulah sebentar" kemudian Wahyu menyuruh Suhardi untuk mengambilkan pesanan narkotika shabu tersebut menuju ke Desa Selemang, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut Suhardi langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kepada Wahyu, kemudian Wahyu bersama dengan Suhardi langsung berangkat menuju ke Pos VI PLTU Sumsel VIII untuk menemui terdakwa Dwi Santoso guna memberikan narkotika shabu pesanan terdakwa Dwi Santoso tersebut, sesampainya di Pos VI PLTU Sumsel VIII tersebut Wahyu dan Suhardi langsung diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Tanjung Agung yang mana sebelumnya telah diamankan terdakwa Dwi Santoso, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,061 gram** dan 1 (satu) unit hp merk Oppo type A54 warna hitam, 1 (satu) hp merk Oppo type A12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit hp merk Vivo type 2007 warna biru serta 1 (satu) timah rokok yang diakui adalah milik terdakwa, Suhardi dan Wahyu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2828/NNF/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk **percobaan atau pemufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPAR Bersama-sama dengan WAHYU DARJA MANIK ANAK DARI HELDER MANIK dan SUHARDI BIN ABDULLIAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pos VI PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **DWI SANTOSO BIN SUPAR sedang menunggu WAHYU DARJA MANIK ANAK DARI HELDER MANIK** bersama dengan Suhardi Bin Abdullian, saat terdakwa sedang berdiri di dekat Pos VI PLTU Sumsel VIII tersebut terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Tanjung Agung tak lama kemudian diamankan juga Wahyu dan Suhardi, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,061 gram** dan 1 (satu) unit hp merk Oppo type A54 warna hitam, 1 (satu) hp merk Oppo type A12 warna biru, 1 (satu) unit hp merk Vivo type 2007 warna biru serta 1 (satu) timah rokok yang diakui adalah milik terdakwa, Suhardi dan Wahyu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2828/NNF/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk **percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman**, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopri Yanysyah Bin

Feriyanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Saudara Zulpikar anggota Polisi Resort Muara Enim serta saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian Security PLTU Sumsel VIII;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian petugas keamanan PLTU Sumel VIII melihat Terdakwa yang sedang berdiri di dekat Pos VI PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian mendekati Terdakwa karena tidak wajar masih berada Pos VI PLTU Sumsel VIII sudah larut malam tersebut, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian melihat isi percakapan *Handphone* milik Terdakwa yang isinya akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian menghubungi saksi, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII bersama dengan Terdakwa dan tak lama kemudian kurang lebih setengah jam kemudian datanglah Saudara Suhardi dan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (Berkas Perkara Terpisah) menemui terdakwa, dan saat itu saksi bersama dengan Briptu Ahmad Zulfikar sudah berada di sekitar POS tersebut, kemudian saksi dan Saudara Zulpikar dan saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kanan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik, lalu Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Agung dan langsung diserahkan ke Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa paket narkoba jenis sabu itu adalah pesanan terdakwa, dimana terdakwa meminta bantuan kepada Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik untuk membelinya, lalu Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah)

Halaman 7 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan kepada Saudara Suhardi untuk membeli paket narkotika jenis sabu dari Alex dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Keterangan Terdakwa paket narkotika jenis sabu dibeli untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (Berkas Perkara Terpisah) dan Saudara Suhardi (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saat ditangkap narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya berkas terpisah);
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya berkas terpisah) dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu;

- Paket narkotika jenis sabu itu dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

2. Saksi Khi Ageng Prayoga

Bin Hulian, keterangannya yang ada pada berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi serta saksi Nopri Yansyah Bin Feriyanto dan Saudara Zulpikar anggota Polisi Resort Muara Enim;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap Saudara Dwi Santoso Bin Supar dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi selaku petugas keamanan PLTU Sumel VIII melihat terdakwa yang sedang berdiri di dekat Pos VI PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang, lalu saksi mendekati terdakwa karena tidak wajar masih berada Pos VI PLTU Sumsel VIII sudah larut malam, lalu saksi melihat isi percakapan *Handphone* milik terdakwa yang isinya akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Nopri Yansyah Bin Feriyanto, lalu saksi menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII bersama dengan terdakwa, dan tak lama kemudian kurang lebih setengah jam kemudian datanglah Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya Berkas Perkara Terpisah) menemui terdakwa, dan saat itu saksi Nopri Yansyah Bin Feriyanto bersama dengan Briptu Ahmad Zulfikar sudah berada di sekitar POS tersebut, kemudian saksi, saksi Nopri Yansyah Bin Feriyanto dan Saudara Zulpikar langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kanan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah), lalu Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Agung dan langsung diserahkan ke Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa paket narkoba jenis sabu itu adalah pesanan Terdakwa, dimana terdakwa meminta bantuan kepada Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) untuk membelinya, lalu Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) meminta bantuan kepada Saudara Suhardi (Berkas Perkara Terpisah) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dari Saudara Alex dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan Terdakwa paket narkoba jenis sabu dibeli untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (Berkas Perkara Terpisah) dan Saudara Suhardi (Berkas Perkara Terpisah);
 - Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya berkas terpisah);
 - Bahwa terhadap Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya berkas terpisah) dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu;
- Paket narkoba jenis sabu itu dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan bersedia dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nopri Yanyasyah Bin Feriyanto dan Saudara Zulpikar anggota Polisi Resort Muara Enim serta saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian Security PLTU Sumsel VIII;
- Bahwa selain terdakwa juga ditangkap Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo type 2007 Nomor *Sim Card* 082177785088;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Agung untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal terdakwa menghubungi Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) melalui telepon untuk memesan narkoba shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik "yo tunggulah sebentar";
- Bahwa kemudian Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) meminta Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) untuk mencari dan membeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) langsung berangkat untuk mengambilkan pesanan narkoba shabu tersebut menuju ke Desa Seleman kepada Saudara Alex (Dpo);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) langsung menemui terdakwa yang menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII;
- Bahwa sesampainya di Pos VI PLTU Sumsel VIII tersebut terdakwa, Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Tanjung Agung;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah);

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut melainkan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timah rokok;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A54 warna hitam Nomor *Sim Card* 081272020554;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A12 warna biru Nomor *Sim Card* 082378214753;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo type 2007 Nomor *Sim Card* 082177785088;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2828/NNF/2021 Tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut

Halaman 12 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nopri Yanysyah Bin Feriyanto dan Saudara Zulpikar anggota Polisi Resort Muara Enim Sektor Tanjung Agung serta saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian Security PLTU Sumsel VIII;
- Bahwa selain terdakwa juga ditangkap Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timah rokok, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A54 warna hitam Nomor *Sim Card* 081272020554, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A12 warna biru Nomor *Sim Card* 082378214753 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo type 2007 Nomor *Sim Card* 082177785088;
- Bahwa sebelumnya saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian selaku petugas keamanan PLTU Sumel VIII melihat terdakwa yang sedang berdiri di dekat Pos VI PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian mendekati terdakwa karena tidak wajar masih berada Pos VI PLTU Sumsel VIII sudah larut malam, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian melihat isi percakapan *Handphone* milik terdakwa yang isinya akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian langsung menghubungi saksi Nopri Yanysyah Bin Feriyanto anggota Kepolisian

Halaman 13 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Tanjung Agung, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII bersama dengan Saudara Dwi Santoso (Berkas Perkara Terpisah), dan tak lama kemudian kurang lebih setengah jam kemudian datanglah Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya Berkas Perkara Terpisah) menemui Terdakwa, dan saat itu saksi Nopri Yanyasyah Bin Feriyanto bersama dengan Briptu Ahmad Zulfikar sudah berada di sekitar POS tersebut, kemudian saksi Nopri Yanyasyah Bin Feriyanto, Saudara Zulpikar dan saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tangan kanan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah), lalu Terdakwa, Saudara Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Agung dan langsung diserahkan ke Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal terdakwa menghubungi Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) melalui telepon untuk memesan narkotika shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik “yo tungguilah sebentar”;
- Bahwa kemudian Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) meminta Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) untuk mencari dan membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) langsung berangkat untuk mengambilkan pesanan narkotika shabu tersebut menuju ke Desa Seleman kepada Saudara Alex (Dpo);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) langsung menemui terdakwa yang menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII;
- Bahwa sesampainya di Pos VI PLTU Sumsel VIII tersebut terdakwa, Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) dan

Halaman 14 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Tanjung Agung;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat ditangkap terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut melainkan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan Mempertimbangkan unsur ketiga yaitu:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Dwi Santoso Bin Supar** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Dwi Santoso Bin Supar** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “Melawan Hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

1. Asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
2. Asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld);
3. Asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);



Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadi sandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” **dapat terpenuhi atau tidak** maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan **terpenuhi atau tidaknya** unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Nopri Yanyasyah Bin Feriyanto dan Saudara Zulpikar anggota Polisi Resort Muara Enim Sektor Tanjung Agung serta saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian Security PLTU Sumsel VIII karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa, Saudara Dwi Santoso Bin Supar dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timah rokok, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A54 warna hitam Nomor *Sim Card* 081272020554, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A12 warna biru Nomor *Sim Card* 082378214753 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo type 2007 Nomor *Sim Card* 082177785088. Dan setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian selaku petugas keamanan PLTU Sumel VIII melihat terdakwa yang sedang berdiri di dekat Pos VI PLTU Sumsel VIII Desa Tanjung Lalang, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian mendekati terdakwa karena tidak wajar masih berada Pos VI PLTU Sumsel VIII sudah larut malam, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian melihat isi percakapan *Handphone* milik terdakwa yang isinya akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sab;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian langsung menghubungi saksi Nopri Yanyasyah Bin Feriyanto anggota Kepolisian Sektor Tanjung Agung, lalu saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII bersama dengan Saudara Dwi Santoso (Berkas Perkara Terpisah), dan tak lama kemudian kurang lebih setengah jam kemudian

Halaman 21 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (keduanya Berkas Perkara Terpisah) menemui Terdakwa, dan saat itu saksi Nopri Yansyah Bin Feriyanto bersama dengan Briptu Ahmad Zulfikar sudah berada di sekitar POS tersebut, kemudian saksi Nopri Yansyah Bin Feriyanto, Saudara Zulpikar dan saksi Khi Ageng Prayoga Bin Hulian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kanan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah), lalu Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi (Keduanya Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Agung dan langsung diserahkan ke Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal terdakwa menghubungi Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) melalui telepon untuk memesan narkoba shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijawab oleh Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik “yo tungguilah sebentar”, kemudian Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) meminta Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) untuk mencari dan membeli narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) langsung berangkat untuk mengambilkan pesanan narkoba shabu tersebut menuju ke Desa Selemah kepada Saudara Alex (Dpo),

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (berkas terpisah) langsung menemui terdakwa yang menunggu di Pos VI PLTU Sumsel VIII, sesampainya di Pos VI PLTU Sumsel VIII tersebut terdakwa, Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik (berkas terpisah) dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) langsung diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah). Akan tetapi saat ditangkap terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut melainkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 2828/NNF/2021 Tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan:

- Bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada Tabel BB1 tersebut postif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Undang - undang tersebut di atas melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan narkoba tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai dan memilikinya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen Alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka oleh karenanya terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Halaman 23 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Ad. 4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan tidak terlaksananya ataupun selesainya suatu perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dilakukan Terdakwa, Saudara Dwi Santoso Bin Supar dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) secara sadar dan niat serta sepakat bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) akan menggunakan atau mengkonsumsinya secara bersma-sama, namun belum sempat menggunakan narkoba tersebut Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa, Saudara Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik dan Saudara Suhardi Bin Abdullian (keduanya dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama dan kepemufakatan dalam hal perolehan narkoba jenis shabu tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut, sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah timah rokok s, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A54 warna hitam Nomor *Sim Card* 081272020554, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A12 warna biru Nomor *Sim Card* 082378214753 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo type 2007 Nomor *Sim Card* 082177785088 akan dipergunakan dalam perkara atas nama Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Santoso Bin Supar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **3 (Tiga) Bulan** denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah timah rokok;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A54 warna hitam Nomor *Sim Card* 081272020554;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A12 warna biru Nomor *Sim Card* 082378214753;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo type 2007 Nomor *Sim Card* 082177785088;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Wahyu Darja Manik Anak Dari Helder Manik;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** oleh kami **Elvin Adrian, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Alexander Pratama Hutajulu, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri oleh **Sriyani, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan **Terdakwa** melalui *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Elvin Adrian, S.H.,M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Alexander Pratama Hutajulu, SH.